



**P E N E T A P A N**

**Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Ridwan Danial bin Yusuf Danial**, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bindengi, Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Yani Talango binti Lasi Talango**, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumat tangga, bertempat tinggal di Dusun Bindengi, Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 September 1998 di rumah Imam Desa di Kota Gorontalo yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin Talango, dengan mahar berupa uang sebesar Rp24,00 (Dua puluh Empat rupiah), yang bertindak sebagai saksi adalah Nuralinti dan Sardin Talango, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II bernama Safrudin Talango, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena persyaratan diurus oleh Pembantu PPN tapi tidak selesai;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang bernama Dewanti Danial, Fahril Danial dan Husin Danial;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ridwan Danial bin Yusuf Danial) dengan Pemohon II (Yani Talango binti Lasi Talango) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1998 di Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Safrudin Talango bin Lasi Talango, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Olibolu, Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai kakak kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ridwan Danial bin Yusuf Danial dan Pemohon II bernama Yani Talango binti Lasi Talango;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 September 1998 di rumah paman Pemohon II di Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo, dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri selaku kakak karena kakak kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nuralinti dan Sardin Talango;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp24,00 (Dua puluh Empat rupiah) dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun sampai sekarang buku nikahnya tidak terbit;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi sudah lupa tanggal perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya, namun itu terjadi sekitar 11 (Sebelas) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Dewanti Danial, Fahril Danial dan Husin Danial;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Maryam Talango bin Lasi Talango, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Olibolu, Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai adik kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ridwan Danial bin Yusuf Danial dan Pemohon II bernama Yani Talango binti Lasi Talango;

- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 September 1998 di rumah paman Pemohon II, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Safrudin Talango karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nuralinti dan Sardin Talango;

- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp24,00 (Dua puluh Empat rupiah) dibayar kontan;

- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun sampai sekarang buku nikahnya tidak terbit;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa Saksi sudah lupa tanggal perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya, yang Saya ingat Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya sekitar 4 (Empat) tahun sebelum menikah dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Dewanti Danial, Fahril Danial dan Husin Danial;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013, namun sampai masa pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 September 1998 di rumah imam desa di Kota Gorontalo, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Safrudin Talango,

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang Rp24,00 (Dua puluh Empat rupiah), yang bertindak sebagai saksi adalah Nuralinti dan Sardin Talango, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun sampai sekarang buku nikahnya tidak terbit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) butir 22 pada dasarnya tidak dibenarkan, namun karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Safrudin Talango bin Lasi Talango dan Maryam Talango binti Lasi Talango sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-----  
bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 1998 di rumah paman Pemohon II;

-----  
bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Safrudin Talango, sedangkan yang menjadi saksi adalah Nuralinti dan Sardin Talango dengan mahar berupa uang Rp24,00 (Dua puluh Empat rupiah) dibayar kontan;

-----  
bahwa ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

-----  
bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

-----  
bahwa Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya sekitar 4 (Empat) tahun sebelum menikah dengan Pemohon II;

-----  
bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



-----  
bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun sampai sekarang buku nikahnya tidak terbit;

-----  
bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

-----  
bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai hidup dari perkawinan di bawah tangan, dan perceraian pun dilakukan di luar pengadilan sehingga status duda Pemohon I tidak bisa dibuktikan dengan akta cerai. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun status duda Pemohon I tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon I dengan bukti autentik berupa akta cerai, namun di persidangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang terdahulu 4 (Empat) tahun sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, oleh karena itu menurut Hakim keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti tentang status duda Pemohon I;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ancaman hukumannya adalah dapat dibatalkan, sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut *in cassu* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap ada dan berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 21 (Dua puluh Satu) tahun serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Di samping itu Pengadilan Agama Kwardang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dan sampai akhir batas waktu habis tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1998 di rumah paman Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ridwan Danial bin Yusuf Danial) dengan Pemohon II (Yani Talango binti Lasi Talango) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1998 di Dusun Hepu Utara, Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula;

3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya	Rp.	234.000,00
Panggilan		
4. PNBP	Rp.	20.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	350.000,00

(Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)